

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkotika dan upaya hukum penanggulangannya belum maksimal. Kenyataan menunjukkan kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkotika justru setiap saat semakin tinggi karena berbagai alasan antara lain kemajuan teknologi yang justru berdampak negatif, lingkungan sekitar yang mendukung, dan pendidikan agama yang kurang. Selain itu upaya hukum penanggulangannya sudah dilaksanakan tetapi masih kurang berhasil karena berbagai elemen penting tidak berjalan sesuai dengan harapan, misalnya komitmen aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum terhadap pemakai narkoba tidak konsisten.
2. Bahwa hambatan dalam penaggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pada dasarnya disebabkan antara lain Pertama, Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika. Kedua, Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya. Ketiga, Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Keempat, Ketidaktahuan

masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya. Kelima, Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika. Keenam, Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba. Ketujuh, Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan atau memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengadakan pendidikan secara mendalam pada setiap kasus obat narkotika apa yang melatarbelakanginya.
2. Pihak aparat penegak hukum terutama kepolisian menutup atau menyegel tempat hiburan malam yang telah diduga menjadi sarang peredaran narkoba.
3. Pihak aparat penegak hukum terutama kepolisian perlu menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hukuman yang berat agar mereka jera.
4. Perlu ada rehabilitasi dan yang rutin terhadap remaja yang sudah kena penyakit narkoba.
5. Perlu ada keterlibatan masyarakat dan semua komponen dalam menyelesaikan persoalan penggunaan obat narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. CitraAditya Bakti. Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta
- Kansil, C.S.T, Kansil, Cristine, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- Mulyadi, Lily, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Cetakan Pertama, Mandar Maju Bandung.
- Rahardjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta
- Sharma, Ritu, 2004, *Pengantar Advokasi Panduan Dan Latihan*, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Jakarta.
- Syukrie, Erma Syofyan, 2005, *Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*,
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sumiarni, Endang, 2003. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*,: Unika Atmajaya. Jakarta
- Supatmi, Mamik Sri dan Herlina Permata Sari, 2007. *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*, Jakarta: PT. Restu Agung.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Pertama Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta.

- Ahmad, amin. (1991). *buku tentang bahaya narkoba*. Bandung: remaja rosdakarya
- Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,2002),
- Sugeng Istanto,(2007), *Penelitian Hukum*, Yogyakarta,CV.Ganda.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008,
- Rony Hanitijo Soemitro,1982, ”*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia.
- Sumiarni, Endang, 2003. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*,: Unika Atmajaya.Jakarta
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- Soemarjono, Maria S.W., 2001, *pedoman pembuatan usulan penelitian, sebuah panduan dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS



Nama : ALFIONES ISHAK
NIM : 271413093
Tempat Tanggal Lahir : Bitung, 20 April 1995
Alamat : Lingkungan VI
RT/RW : 002/007
Kel/Desa : Girian Indah
Kecamatan : GIRIAN
Agama : ISLAM
Angkatan : 2013
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 BITUNG.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 BITUNG.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 BITUNG .

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2015.
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2015.
4. Peserta KKS Di Desa Kualalumpur Kec.Paguyaman Kab.Boalemo Tahun 2016.